



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Banjarbaru Kode Pos 70711
Telpon (0511) 4772037 Fax. (0511) 4772887

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 403 /PPID/TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

c. bahwa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 88);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini.
- KETIGA : Informasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan c.q. DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Juli 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,
Selaku
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA SKPD


RUSDI HARTONO S.Pi, MP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 493 /PPID/TAHUN 2023

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
1. Dokumen/laporan keuangan (SPJ) yang belum di audit	1.Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas	Apabila informasi dipublikasikan akan berpotensi disalahgunakan oleh yang tidak berkepentingan	Apabila informasi ditutup akan menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. 10 tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Irjen Mendagri dan Kemensos	1.Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.Peraturan Menteri	Apabila informasi dipublikasikan akan berpotensi disalahgunakan oleh yang tidak berkepentingan	Apabila informasi ditutup akan menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. 10 tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga

	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 3. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			pemerintahan secara tertulis
3. Naskah Hasil dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK-RI	1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 5. Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Apabila informasi dipublikasikan akan menyebarkan data hasil pemeriksaan	Apabila informasi ditutup akan terjaga dan tidak terbatas terlindunginya rahasia hasil pemeriksaan BPK RI	a. 10 tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
4. Naskah Hasil dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat	1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	Apabila informasi dipublikasikan akan menyebarkan data hasil pemeriksaan	Apabila informasi ditutup akan terjaga dan tidak terbatas terlindunginya rahasia hasil pemeriksaan BPK RI	a. 10 tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis

	3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 5.Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
5. Dokumen BMN (dokumen penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang sedang proses)	1.Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 3.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah	Apabila informasi dipublikasikan akan berpotensi disalahgunakan oleh yang tidak berkepentingan	Apabila informasi ditutup akan menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. 10 tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
6. Data pribadi/identitas masyarakat miskin/ penerima bantuan	1.Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan berpotensi disalahgunakan oleh yang tidak berkepentingan	Apabila informasi ditutup akan melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7. Dokumen pengawas (laporan hasil pengawasan internal)	1.Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Berpotensi disalahgunakan oleh yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. 10 tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis

8. Surat perjanjian kerja (SPK)/MoU yang masih dalam proses	1.Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Apabila informasi dipublikasikan dapat terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi penyedia jasa dari persaingan usaha tidak sehat	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai dan sudah dilakukan audit dan atau atas perintah hakim/pengadilan serta untuk keperluan audit
9. Informasi yang berkaitan dengan Data Pribadi Pegawai Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. kalsel	1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Berpotensi disalahgunakan oleh yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
10. Dokumen kasus hukum - Alat bukti kasus - Dokumen penanganan perkara - Opini hukum - Surat/memo/catatan internal - mengenai proses penyelesaian - kasus yang belum final Proses hukum	1) Klasifikasi Informasi Data yang dikecualikan Bappenas 2) Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3) Pasal 44 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

- Pegawaian Negeri Sipil (PNS) bermasalah - Kasus hukum yang masih dalam proses - Laporan terkait masalah etik dan hukum				
11. Hasil Uji Laboratorium Lingkup Perikanan	1) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi Pelaku Usaha / Perusahaan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
12. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan rahasia pribadi a. Rekaman CCTV di area Dinas b. Identitas pengaduan masyarakat c. Informasi	1) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2) Pasal 44 huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 4) Undang - Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Berpotensi disalahgunakan oleh yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

pribadi terlapor/pelapor (nama, alamat, nomor telepon), dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengadilan yang dilaporkan oleh masyarakat d. Informasi data pribadi e. Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat				
--	--	--	--	--

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,
Selaku
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA SKPD


RUSDI HARTONO S.Pi, MP